



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pid.B/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Armand Elazar alias Arman bin Alek Reza  
Sahrana  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 12 RT. 06/02  
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARMAND ELAZAR Alias ARMAN Bin ALEK REZA SAHRUNA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARMAND ELAZAR Alias ARMAN Bin ALEK REZA SAHRUNA, berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop 14 inc. merk Dell Inspiron warna merah;
  - 1 (satu) paket Plasystation (PS) 3 Merk Sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tang warna merah (segel PLN);.
  - 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam;
  - 1 (satu) buah cincin emas kuning 2,5 gram berikut kotak perhiasan;
  - 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron 32 inc warna hitam berikut remot;
  - 1 (satu) set speaker merk Altec Leasing warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam tanpa casing bagian belakang;
  - 1 (satu) buah antenna Wifi merk TP-Link warna hitam;
  - 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 6;
  - 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru;
  - 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate;
  - 1 (satu) buah keyboard berikut mouse

Dikembalikan kepada pemiliknya

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa berkeinginan melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Muhammad Armad Elazar Alias Arman Bin Alek Reza Sahrana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari banyaknya laporan masyarakat Perum Puri Kahuripan Residen Blok C Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat perihal adanya pencurian barang-barang milik warga ke satpam atau keamanan setempat, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Hartono dan saksi Iyus Mudian keduanya selaku satpam pada Perum Puri Kahuripan Residen Blok C Rt. 06/02 Desa Tanimulya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara memperketat keamanan lalu ketika saksi Iyus Mudian sedang melaksanakan pekerjaannya yakni sedang berpatroli di sekitar perumahan pada saat itu ketika melewati rumah saksi Imam Bahtiar saksi Iyus Mudian memergoki terdakwa yang sedang mencokel pintu depan rumah saksi Imam Bahtiar sehingga melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Iyus Mudian melarang / memperingati terdakwa sambil berkata "KAPANGGIH SIAH" (KETEMU KAMU) lalu setelahnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Iyus Mudian saat itu terdakwa langsung melarikan diri sementara saksi Iyus Mudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hartono selaku koordinator keamanan perumahan;

- Bahwa mendengar laporan dari saksi Iyus Mudian tersebut saat itu saksi Hartono bersama dengan saksi Imam Bahtiar, saksi Rizki beserta warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan meminta izin kepada Sdri. Selvi ibu dari terdakwa untuk memeriksa kamar dari terdakwa
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa lalu setelahnya diperiksa ditemukan barang bukti berupa macam-macam barang milik warga yang diduga dicuri oleh terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa macam-macam barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
  - Pertama pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat rumah saksi Risye yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara awalnya terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Risye berada di samping rumah terdakwa, yang kebetulan terdakwa mengetahui bahwa dirumah saksi Risye tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya lalu setelah dirasa aman terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Risye sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Risye untuk mencari barang-barang yang akan diambil sehingga ketika memasuki kamar saksi Risye terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp dan 1 (satu) buah DVD beserta antena televisi yang kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa di bawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa
  - Kedua pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat dirumah saksi Imam yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Imam terhalang 3 (tiga) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Imam sepi saat itu karena rumah saksi Imam memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Imam saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Imam sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Imam untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inc, 1 (satu) buah laptop 14 inc merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) set Playstation (PS) 3 merk sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa

- Ketiga pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat dirumah saksi Rizki di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Rizki terhalang 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Rizki sepi saat itu karena rumah saksi Rizki memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Rizki saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Rizki sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Rizki untuk mencari barang-barang yang akan diambil yakni berupa : 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc warna hitam berikut remot, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam tanpa casing belakang, 1 (satu) buah antena wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk iphone 6 yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa
- Keempat pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi Ari yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Ari terhalang 1 (satu) rumah dari rumah terdakwa, setelah tau bahwa keadaan sepi lalu terdakwa berjalan memasuki halaman rumah saksi Ari yang tanpa dengan menggunakan pagar lalu setelah berada di depan pintu rumah saksi Ari terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Ari sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Ari untuk mencari barang-barang yang akan diambil berupa 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan perhiasan berisikan emas kuning jenis cincin dan cincin titanium, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam yang kemudian barang tersebut oleh terdakwa di bawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Ir. Risye Ristiana, barang-barang milik saksi Imam Bahtiyar, barang-barang milik saksi Rizki Januar dan barang-barang milik saksi Ari Purnama tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ir. Risye Ristiana, saksi Imam Bahtiyar, saksi Rizki Januar dan saksi Ari Purnama mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Imam Bahtiyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah kehilangan barang-barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C-08 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inch, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) paket Play Station (PS) 3 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang segel PLN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan rumah dalam keadaan kosong, lalu ketika pulang kerja sekitar pukul 22.00 WIB barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang tetapi rumah tidak ada yang dirusak baik pintu maupun jendela, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan petugas keamanan Sdr. Iyus alias Ajo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kemudian memasang teralis yang dipasang di pintu masuk rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat telepon dari tetangga saksi yang bernama Sdr. Maja yang memberitahu bahwa pintu teralis rumah saksi sudah terbuka, mendapat kabar tersebut saksi bergegas pulang ke rumah dan saksi mendapat laporan dari petugas keamanan yang bernama Sdr. Iyus alias Ajo bahwa tadi pagi sekitar pukul 09.30 WIB ia memergoki Terdakwa sedang mencongkel teralis pintu rumah saksi, lalu saksi bersama para tetangga menghubungi koordinator keamanan yang bernama Sdr. Hartono selanjutnya Sdr. Hartono melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 dan Terdakwa juga mengakui telah mengambil barang-barang milik tetangga saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut lalu saksi bersama tetangga yang pernah kehilangan barangnya meminta ijin kepada orang tua Terdakwa agar bisa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa saksi menemukan barang-barang milik saksi dan barang-barang milik tetangga yang hilang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padalarang;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya oleh ibunya, Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut didapat dengan cara menggadaikan dari teman Terdakwa yang butuh uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir. Risyie Ristina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C-14 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Sharp Aquos 43 inch serta antenanya dan 1 (satu) unit DVD;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Pebruari 2018 saksi meninggalkan rumah dan menitipkan kunci rumah kepada Sdri. Silvi yang merupakan tetangga saksi dan pada tanggal 16 Pebruari 2018 saksi kembali dan saksi mendapatkan kunci dari anaknya Sdri. Silvi yang bernama Arman, saat itu barang-barang saksi tidak ada yang hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 saksi kembali pergi meninggalkan rumah namun pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB ketika anak saksi yang bernama Fadilah pulang ke rumah untuk mengambil buku, anak saksi memberitahu jika barang-barang milik saksi hilang namun rumah tidak ada yang dirusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 warga perumahan mendapati barang-barangnya yang hilang ada di dalam kamar Sdr. Arman, namun barang-barang milik saksi tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci tetapi kunci rumah nempel di pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ari Purnama bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C-08 A RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam, 1 (satu) set speaker merk Spc warna hitam, 1 (satu) buah emas kuning jenis cincin 2,5 gram, 1 (satu) buah cincin titanium 0,5 gram berikut kotak emas, uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama istri pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, lalu ketika pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB ketika akan masuk rumah, saksi melihat rumah dalam keadaan rusak dan terbuka lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat speaker merk Spc yang disimpan di ruang tamu sudah tidak ada, lalu saksi masuk ke dalam kamar tidur dan kamar tidur dalam keadaan acak-acakan dan barang-barang berupa notebook, perhiasan serta uang tunai sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 19.15 WIB ketika saksi pulang kerja banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa dan warga mengatakan bahwa Terdakwa telah mencuri di sekitar permahan, lalu saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ternyata ada barang-barang milik saksi yang sudah diamankan oleh warga diantaranya 1 (satu) set speaker merk Spc warna hitam, 1 (satu) buah emas kuning jenis cincin 2,5 gram dan kotak penyimpanan emas dan Terdakwa mengakui jika barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa sebagian barang milik saksi ada yang belum ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Rizki Januar Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah kehilangan barang-barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 10.15 WIB di Puri Kahuripan Blok C-06 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 Inch warna hitam berikut remote, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) unit ponsel merk Asus warna hitam tanpa chasing bagian belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah dus ponsel merk I-Phone 6, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV warna biru, 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah PC computer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 April 2018 saksi pergi bekerja sekitar pukul 05.30 WIB kemudian ketika sedang berada di tempat kerja sekitar pukul 10.15 WIB orang tua saksi yang bernama Yayan Suryana memberitahu saksi jika barang milik saksi telah hilang dan keadaan rumah tidak ada yang rusak tetapi tidak dikunci padahal rumah sudah saksi kunci;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 17.30 WIB ketika saksi pulang ke rumah, saksi melihat banyak warga berkumpul di depan rumah Terdakwa, lalu saksi menghampiri rumah Terdakwa dan banyak warga yang memberitahu jika Terdakwa telah melakukan pencurian di sekitar komplek perumahan lalu saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saksi melihat barang-barang milik saksi yang sudah diamankan warga berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 Inch warna hitam berikut remote, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) unit ponsel merk Asus warna hitam tanpa chasing bagian belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah dus ponsel merk I-Phone 6, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV warna biru, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse dan barang milik saksi yang tidak ada berupa 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio warna hitam, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang milik saksi tersebut diambil dari rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Iyus Mudian alias Ajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan kompleks perumahan;
- Bahwa Saksi bersama warga perumahan diantaranya Sdr. Hartono, Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki dan Sdr. Junaedi mengamankan Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C No. 12 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.00 WB Saksi memergoki Terdakwa sedang mencongkel pintu teralis rumah Sdr. Imam Bahtiyar, kemudian saksi berkata "kapanggih siah" (ketemu kamu), lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Hartono selaku koordinator keamanan perumahan karena sering adanya laporan pencurian, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Hartono, Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki beserta warga yang lain datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Hartono menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada ibunya, lalu kami minta ijin kepada ibunya Terdakwa untuk mengecek kamar Terdakwa, setelah dipersilahkan masuk ternyata di dalam kamar Terdakwa banyak terdapat barang-barang milik warga yang hilang, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut hasil pencurian di rumah warga, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama warga perumahan diantaranya Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki dan Sdr. Junaedi mengamankan Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C No. 12 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa berawal ketika Saksi menerima laporan dari petugas keamanan Sdr. lyus alias Ajo yang memergoki Terdakwa sedang mencongkel pintu depan rumah Sdr. Imam Bahtiyar, setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mencongkel pintu depan rumah Sdr. Imam Bahtiyar;
  - Bahwa karena sering adanya laporan pencurian dari warga lalu Saksi bersama warga mengecek ke rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya Terdakwa yang bernama Sdri. Selvi, selanjutnya saksi bersama warga minta ijin untuk mengecek kamar Terdakwa, setelah dipersilahkan masuk ternyata di dalam kamar Terdakwa terdapat banyak barang-barang yang diduga hasil curian, selanjutnya barang-barang tersebut dikeluarkan satu persatu dan warga mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik warga yang hilang, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung saksi interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian di rumah Sdr. Imam, Sdr. Rizki dan rumah warga yang lain, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama seorang temannya namun namanya saksi lupa;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah laptop 14 inch merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) paket Play Station (PS) 3 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) TV LED merk Polytron 24 Inch warna hitam berikut remote, 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas berikut kotak perhiasan, 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inch warna hitam berikut remote, 1 (satu) set speaker merk Altec Leasing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam tanpa chasing bagian belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 6, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV warna biru, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Hartono dan warga perumahan diantaranya Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki mengamankan Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Puri Kahuripan Blok C No. 12 RT. 06/02 Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berawal ketika Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian di komplek perumahan Puri Kahuripan Residen;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Saksi menerima laporan dari petugas keamanan Sdr. Iyus alias Ajo yang memergoki Terdakwa sedang mencongkel pintu depan rumah Sdr. Imam Bahtiyar;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama Sdr. Hartono, Sdr. Iyus alias Ajo, Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki beserta warga yang lain mendatangi rumah Terdakwa dan dalam kamar Terdakwa ditemukan banyak barang-barang milik warga, selanjutnya saksi bersama Sdr. Hartono menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut diambil dari rumah Sdr. Imam Bahtiyar, Sdr. Rizki dan Sdr. Ari, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Menurut ibunya Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil gadai dari temannya yang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mulai mengambil barang-barang tersebut sejak bulan Pebruari 2018 setelah ujian STM;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada para saksi korban tetapi ibunya yang menyampaikan permintaan maaf kepada para saksi korban;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggalnya lupa, sejak bulan Pebruari 2018 hingga April 2018 siang hari di Perumahan Puri Kahuripan Residen Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pertama Terdakwa mengambil barang di rumah Ibu Risye dengan cara membuka pintu menggunakan anak kunci cadangan yang ada di rumah, Terdakwa kemudian setelah berhasil membuka pintu Terdakwa mengambil barang berupa TV, antenna dan DVD, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa kedua Terdakwa mengambil barang di rumah Pak Imam dengan cara membuka pintu menggunakan anak kunci cadangan yang ada di rumah Terdakwa kemudian setelah berhasil membuka pintu rumah, Terdakwa mengambil barang berupa TV, laptop, Play Station 3, rokok elektrik dan sebuah tang, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa ketiga Terdakwa mengambil barang di rumah Pak Rizki dengan cara membuka pintu menggunakan anak kunci cadangan yang ada di rumah Terdakwa kemudian setelah berhasil membuka pintu Terdakwa mengambil barang berupa TV berikut antena, speaker, sepatu, ponsel, antenna wiifi, dus ponsel, jas hujan, laptop, computer, hardisk, keyboard dan mouse, barang-selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke rumah;
- Bahwa keempat Terdakwa mengambil barang di rumah Pak Ari dengan cara membuka jendela kemudian setelah berhasil masuk masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa notebook, speaker, kotak perhiasan, cincin dan uang tunai, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu karena ayah dan ibu sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah pada waktu melakukan perbuatan;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah diperiksa masalah kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena uang jajan yang diberikan kurang;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar dan ada sebagian yang dijual;
- Bahwa barang yang dijual berupa notebook dan komputer yang Terdakwa jual melalui media sosial dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah-rumah tersebut ada pagarnya dan Terdakwa masuk dengan cara melompati pagar rumah;
- Bahwa saat ditanya oleh ibu, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut hasil gadai dari teman Terdakwa yang butuh uang;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop 14 inch merk Dell Inspiron warna merah;
- 1 (satu) paket Play Station (PS) 3 merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tang warna merah (segel PLN);
- 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas warna kuning 2,5 gram berikut kotak perhiasan;
- 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32 inch warna hitam berikut remote;
- 1 (satu) set speaker merk Altec Leasing warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam tanpa chasing bagian belakang;
- 1 (satu) buah antena wifi merk TP-Link warna hitam;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Iphone 6;
- 1 (satu) buah jas hujan merk ASV warna biru;
- 1 (satu) buah hardisk merk Seagate;
- 1 (satu) buah keyboard berikut mouse;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari banyaknya laporan masyarakat Perum Puri Kahuripan Residen Blok C RT. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat perihal

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencurian barang-barang milik warga ke satpam atau keamanan setempat, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Hartono dan saksi Iyus Mudian keduanya selaku satpam pada Perum Puri Kahuripan Residen Blok C Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara memperketat keamanan lalu ketika saksi Iyus Mudian sedang melaksanakan pekerjaannya yakni sedang berpatroli di sekitar perumahan pada saat itu ketika melewati rumah saksi Imam Bahtiar, Saksi Iyus Mudian memergoki terdakwa yang sedang mencokel pintu depan rumah saksi Imam Bahtiar sehingga melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Iyus Mudian melarang / memperingati terdakwa sambil berkata "KAPANGGIIH SIAH" (KETEMU KAMU) lalu setelahnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Iyus Mudian saat itu terdakwa langsung melarikan diri sementara saksi Iyus Mudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hartono selaku koordinator keamanan perumahan;

- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi Iyus Mudian tersebut saat itu saksi Hartono bersama dengan saksi Imam Bahtiar, saksi Rizki beserta warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan meminta izin kepada Sdri. Selvi ibu dari terdakwa untuk memeriksa kamar dari terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa lalu setelahnya diperiksa ditemukan barang bukti berupa barang-barang milik warga yang diduga dicuri oleh terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:
  - Pertama pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat rumah saksi Risye yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara awalnya terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Risye berada di samping rumah terdakwa, yang kebetulan terdakwa mengetahui bahwa dirumah saksi Risye tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya lalu setelah dirasa aman terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Risye sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Risye untuk mencari barang-barang yang akan diambil sehingga ketika memasuki kamar saksi Risye terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp dan 1 (satu) buah DVD beserta antena televisi yang kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan disimpan dalam kamar terdakwa

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Imam terhalang 3 (tiga) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tahu bahwa keadaan rumah saksi Imam sepi saat itu karena rumah saksi Imam memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Imam saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Imam sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Imam untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inc, 1 (satu) buah laptop 14 inc merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) set Playstation (PS) 3 merk sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan disimpan dalam kamar terdakwa
- Ketiga pada Hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Rizki di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Rizki terhalang 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Rizki sepi saat itu karena rumah saksi Rizki memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Rizki saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Rizki sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Rizki untuk mencari barang-barang yang akan diambil yakni berupa : 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc warna hitam berikut remot, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam tanpa casing belakang, 1 (satu) buah antena wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iphone 6 yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan disimpan dalam kamar terdakwa

- Keempat pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi Ari yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Ari terhalang 1 (satu) rumah dari rumah terdakwa, setelah tau bahwa keadaan sepi lalu terdakwa berjalan memasuki halaman rumah saksi Ari yang tanpa dengan menggunakan pagar lalu setelah berada di depan pintu rumah saksi Ari terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Ari sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Ari untuk mencari barang-barang yang akan diambil berupa 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan perhiasan berisikan emas kuning jenis cincin dan cincin titanium, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam yang kemudian barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan disimpan dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Ir. Risye Ristiana, barang-barang milik saksi Imam Bahtiyar, barang-barang milik saksi Rizki Januar dan barang-barang milik saksi Ari Purnama tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ir. Risye Ristiana, saksi Imam Bahtiyar, saksi Rizki Januar dan saksi Ari Purnama mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;





2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika perbuatan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama Muhammad Armand Elazar alias Arman bin Alex Reza Sahrana sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur



yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan "*barang*" secara umum adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari banyaknya laporan masyarakat Perum Puri Kahuripan Residen Blok C RT. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat perihal adanya pencurian barang-barang milik warga ke satpam atau keamanan setempat, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Hartono dan saksi Iyus Mudian keduanya selaku satpam pada Perum Puri Kahuripan Residen Blok C Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara memperketat keamanan lalu ketika saksi Iyus Mudian sedang melaksanakan pekerjaannya yakni sedang berpatroli di sekitar perumahan pada saat itu ketika melewati rumah saksi Imam Bahtiar, Saksi Iyus Mudian memergoki terdakwa yang sedang mencokel pintu depan rumah saksi Imam Bahtiar sehingga melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Iyus Mudian melarang / memperingati terdakwa sambil berkata "KAPANGGIH SIAH" (KETEMU KAMU) lalu setelahnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Iyus Mudian saat itu terdakwa langsung melarikan diri sementara saksi Iyus Mudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hartono selaku koordinator keamanan perumahan, selanjutnya setelah mendengar laporan dari saksi Iyus Mudian tersebut saat itu saksi Hartono bersama dengan saksi Imam Bahtiar, saksi Rizki beserta warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan meminta izin kepada Sdri. Selvi ibu dari terdakwa untuk memeriksa kamar dari terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa lalu setelahnya diperiksa ditemukan barang bukti berupa macam-macam barang milik warga yang diduga dicuri oleh terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa macam-macam barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat rumah saksi Risyie yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara awalnya terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan



sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Risye berada di samping rumah terdakwa, yang kebetulan terdakwa mengetahui bahwa di rumah saksi Risye tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya lalu setelah dirasa aman terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Risye sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Risye untuk mencari barang-barang yang akan diambil sehingga ketika memasuki kamar saksi Risye terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp dan 1 (satu) buah DVD beserta antena televisi yang kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa

- Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Imam terhalang 3 (tiga) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Imam sepi saat itu karena rumah saksi Imam memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Imam saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Imam sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Imam untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inc, 1 (satu) buah laptop 14 inc merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) set Playstation (PS) 3 merk sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa
- Ketiga pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Rizki di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Rizki terhalang 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Rizki sepi saat itu karena rumah saksi Rizki memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Rizki saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan



rumah saksi Rizki sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Rizki untuk mencari barang-barang yang akan diambil yakni berupa : 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc warna hitam berikut remot, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam tanpa casing belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk iphone 6 yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa

- Keempat pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi Ari yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Ari terhalang 1 (satu) rumah dari rumah terdakwa, setelah tau bahwa keadaan sepi lalu terdakwa berjalan memasuki halaman rumah saksi Ari yang tanpa dengan menggunakan pagar lalu setelah berada di depan pintu rumah saksi Ari terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Ari sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Ari untuk mencari barang-barang yang akan diambil berupa 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan perhiasan berisikan emas kuning jenis cincin dan cincin titanium, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam yang kemudian barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Ir. Risye Ristiana, barang-barang milik saksi Imam Bahtiyar, barang-barang milik saksi Rizki Januar dan barang-barang milik saksi Ari Purnama tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ir. Risye Ristiana, saksi Imam Bahtiyar, saksi Rizki Januar dan saksi Ari Purnama mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai barang-barang milik Saksi Imam Bahtiyar, Saksi Ir. Risye Ristiana, Saksi Rizki Januar dan Saksi Ari Purnama yang



semula tidak dalam kekuasaan Terdakwa yaitu didalam rumah para Saksi Korban menjadi dalam kekuasaan Terdakwa, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan para Saksi Korban bukan kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**A.d.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang di terangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan pada Ad. 2 di atas, Terdakwa tanpa seijin para Saksi Korban dan oleh Terdakwa kemudian terhadap barang-barang milik para saksi korban tersebut disimpan di dalam kamarnya dan sebagian lagi dijual melalui media social sehingga dari hasil penjualan barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu mengambil barang adalah untuk dimiliki dan Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin para Saksi Korban sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif para pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**A.d.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat yang alternatif, di mana cukup dari salah satu sub unsurnya saja terpenuhi maka unsur ini haruslah dipandang sebagai telah terpenuhi secara utuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat rumah saksi Risye yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara awalnya terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Risye berada di samping rumah terdakwa, yang kebetulan terdakwa mengetahui bahwa di rumah saksi Risye tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya lalu setelah dirasa aman terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Risye sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Risye untuk mencari barang-barang yang akan diambil sehingga ketika memasuki kamar saksi Risye terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp dan 1 (satu) buah DVD beserta antena televisi yang kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa
- Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Imam terhalang 3 (tiga) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Imam sepi saat itu karena rumah saksi Imam memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Imam saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Imam sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Imam untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inc, 1 (satu) buah laptop 14 inc merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) set Playstation (PS) 3 merk sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Rizki di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan rumah saksi Rizki terhalang 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Rizki sepi saat itu karena rumah saksi Rizki memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Rizki saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Rizki sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Rizki untuk mencari barang-barang yang akan diambil yakni berupa : 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc warna hitam berikut remot, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam tanpa casing belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk iphone 6 yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa

- Keempat pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi Ari yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Ari terhalang 1 (satu) rumah dari rumah terdakwa, setelah tau bahwa keadaan sepi lalu terdakwa berjalan memasuki halaman rumah saksi Ari yang tanpa dengan menggunakan pagar lalu setelah berada di depan pintu rumah saksi Ari terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Ari sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Ari untuk mencari barang-barang yang akan diambil berupa 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan perhiasan berisikan emas kuning jenis cincin dan cincin titanium, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam yang kemudian barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.



**Ad.5. jika perbuatan dilakukan beberapa kali**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat rumah saksi Risye yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 14 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara awalnya terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Risye berada di samping rumah terdakwa, yang kebetulan terdakwa mengetahui bahwa di rumah saksi Risye tersebut sering ditinggal oleh pemiliknya lalu setelah dirasa aman terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Risye sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Risye untuk mencari barang-barang yang akan diambil sehingga ketika memasuki kamar saksi Risye terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp dan 1 (satu) buah DVD beserta antena televisi yang kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa
- Kedua pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Imam yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 08 Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Imam terhalang 3 (tiga) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Imam sepi saat itu karena rumah saksi Imam memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Imam saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Imam sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Imam untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 24 inc, 1 (satu) buah laptop 14 inc merk Dell Inspiron warna merah, 1 (satu) set Playstation (PS) 3 merk sony warna hitam, 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tang warna merah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi Rizki di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 06 Rt. 06/02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Rizki terhalang 4 (empat) rumah dari rumah terdakwa, setelahnya tau bahwa keadaan rumah saksi Rizki sepi saat itu karena rumah saksi Rizki memakai pagar lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah yang tidak terlalu tinggi kurang lebih 1 meter lalu ketika sudah berada di depan pintu rumah saksi Rizki saat itu terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Rizki sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Rizki untuk mencari barang-barang yang akan diambil yakni berupa : 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc warna hitam berikut remot, 1 (satu) set speaker merk Altec Lansing warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam tanpa casing belakang, 1 (satu) buah antenna wifi merk TP-Link warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru, 1 (satu) buah PC komputer merk Simbada, 1 (satu) buah hardisk merk Seagate, 1 (satu) buah keyboard berikut mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna hitam dan 1 (satu) buah dus Handphone merk iphone 6 yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa secara bertahap dan di simpan kamar terdakwa

- Keempat pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi Ari yang beralamat di Perum Puri Kahuripan Residen Blok C No. 8A Rt. 06/02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengawasi terlebih dahulu situasi lingkungan sekitar rumah yang kebetulan rumah saksi Ari terhalang 1 (satu) rumah dari rumah terdakwa, setelah tau bahwa keadaan sepi lalu terdakwa berjalan memasuki halaman rumah saksi Ari yang tanpa dengan menggunakan pagar lalu setelah berada di depan pintu rumah saksi Ari terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci cadangan rumah milik terdakwa dengan cara dipaksa dimasukan kedalam lubang kunci depan rumah saksi Ari sampai terbuka kemudian ketika kunci pintu depan tersebut bisa terbuka lalu terdakwa memasuki rumah saksi Ari untuk mencari barang-barang yang akan diambil berupa 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah kotak penyimpanan perhiasan berisikan emas kuning jenis cincin dan cincin titanium, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Note Book merk HP warna hitam yang kemudian barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan di simpan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur Ad. 2 sampai dengan Ad. 5 dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tentang unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ir. Risyé Ristiana, saksi Imam Bahtiyar, saksi Rizki Januar dan saksi Ari Purnama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah laptop 14 inc. merk Dell Inspiron warna merah;
- 1 (satu) paket Plasystation (PS) 3 Merk Sony warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tang warna merah (segel PLN);
- 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas kuning 2,5 gram berikut kotak perhiasan;
- 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron 32 inc warna hitam berikut remot;
- 1 (satu) set speaker merk Altec Leasing warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam tanpa casing bagian belakang;
- 1 (satu) buah antenna Wifi merk TP-Link warna hitam;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 6;
- 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate;
- 1 (satu) buah keyboard berikut mouse

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Armand Elazar alias Arman bin Alek Reza Sahrana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop 14 inc. merk Dell Inspiron warna merah;
- 1 (satu) paket Play Stasion (PS) 3 Merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tang warna merah (segel PLN);
- 1 (satu) set speaker merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas kuning 2,5 gram berikut kotak perhiasan;
- 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron 32 inc warna hitam berikut remot;
- 1 (satu) set speker merk Altec Leasing warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam polet kuning merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam tanpa casing bagian belakang;
- 1 (satu) buah antenna Wifi merk TP-Link warna hitam;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Iphone 6;
- 1 (satu) buah jas hujan merk ASV biru;
- 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate;
- 1 (satu) buah keyboard berikut mouse

Dikembalikan kepada pemiliknya

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Titi Maria Romlah, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN.Blb



H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Titi Maria Romlah, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.